

**PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO KABUPATEN
SUMBA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR**



Oleh

Asmi Husnul Kutima
NIM: 160105158

**JURUSAN TADRIS IPS EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO KABUPATEN
SUMBA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan**



Oleh

**Asmi husnul kutima
160105158**

**JURUSAN TADRIS IPS EKONOMI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**


2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh: Asmi Husnul Khotimah, NIM. 160105158 dengan judul "Pergeseran Nilai Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mambo, Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur" Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di uji

Disetujui pada tanggal 21/12/2020

Pembimbing I,



Prof. H. Jamaluddin, Ma
NIP. 19741231200031005

Pembimbing II,



Dr. Nurrahmah, M.Pd
NIP. 197412202008012011

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 21/12/2020

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama mahasiswa : Asmi Husnul Khotimah

NIM : 160105158


Jurusan/Prodi : TAS ISLAH Tadris IPS Ekonomi
M A T A R A M

Judul : Pergeseran Nilai Belis Dalam Upacara Perkawinan
Pada Masyarakat Mambo, Kabupaten Sumba Tengah
Nusa Tenggara Timur

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Prof. H. Jamaluddin, Ma
NIP.19741231200031005

Pembimbing II,



Dr. Nurrahmah, M.Pd
NIP. 197412202008012011



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621928-625337-634490-Fax. 625337 Mataram

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Asmi Husnul Kutima

Nim 160105158

Jurusan IPS- EKONOMI

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN M A T A R A M
Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pergeseran Nilai Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram 0A-01-2021

Saya yang menyatakan,



Asmi Husnul Kutima



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621928-65337-634490-Fax. 625337 Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Asmi husnul kutima, Nim: 160105158 dengan judul "Pergeseran Nilai Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan IPS EKONOMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram pada tanggal 28/01/2021

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.A
19741231200031005
(Ketua Sidang/ Pemb. I)

Dr. Nurrahmah, MPd
NIP. 197412202008012011
(Sekertaris Sidang/ Pemb. II)

Dr. Baharuddin, M.Ag
NIP. 197112311998031010
(Penguji I sidang skripsi)

Sakdiyah, M.Si
NIP. 198004262009012005
(Penguji II Sidang Skripsi)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Hj. Lubna, MPd
NIP. 196312311993032008

MOTTO

MOTTO:

Terjemahannya: *”sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap”*.


QS, Surah Al insyirah ayat 6-8¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Departemen Agama RI, Quran Dan Terjemahannya (Bandung: Jamanaatul Ali,2005)

PERSEMBAHAN



*“kupersembahkan ini untuk kedua orang tuanku
Alm. Abdurrahman dan Sitti Fatimah, kakakku
Muhammad Tahir, keluarga serta para sahabat.
Mereka semua yang selama ini selalu memberikan
do’a support dan motivasi, karena merekalah
alasanmu untuk terus berusaha dalam menggapai
cita-cita yang selama ini saya impikan”*

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada sang kuasa yang mencurahkan nikmatnya dalam berbagai bentuk untuk kita dan telah memberikan izinnya untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini setelah lika liku yang perlu dilewati untuk menyelesaikannya, tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, penerima wahyu Allah yang menjadi tauladan umat Islam seluruh dunia.

Skripsi dengan judul “Pergeseran Nilai Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mambooro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur”, tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya kuasa dan izin dari Yang Maha Esa dengan segala limpahan karunia dan nikmatnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan tentu saja bukan hanya karna usaha peneliti sendiri namun begitu banyak pihak-pihak yang telah berperan besar dan sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, dengan memberikan semangat, motivasi, saran, bimbingan kepada peneliti, ucapan terimakasih peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nurrahmah, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya dan kesempatan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan mengoreksi secara detail dalam penulisan skripsi ini.
2. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan IPS Ekonomi bapak Ibnu Nizam, M.Pd dan bapak Rahmat Akbar Kurniawan, M.Sc

3. Dr. Hj. Lubna, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
4. Prof. Dr. H. Mutawali, M. ^{ix} 'ulu Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Bapak dosen dan ibu dosen yang telah membimbing dalam memberikan ilmu di UIN Mataram.
6. Keluarga dan teman-teman Seperjuangan yang selalu memberikan kritik, saran, doa serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala desa wendewa utara serta para tokoh adat dan tokoh agama yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian mdan meluangkan waktu untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT oleh sebab itu harapan peneliti adanya saran yang akan membuat skripsi ini lebih baik lagi. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram.....2020

Penulis


Asmi Husnul Kutima

Daftar isi

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8

F. Kerangka Teori	11
1. Pengertian Pergeseran	
2. Tradisi atau adat	12
3. Pengertian belis	13
xi	
4. Fungsi belis.....	13
5. Dampak pemberian belis	14
6. Proses terjadinya pergeseran tradisi belis	15
7. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Jenis penelitian	19
3. Kehadiran Peneliti	20
4. Lokasi Penelitian	20
5. Sumber Data	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Analisis Data	24
8. Keabsahan Data	26
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	29
A. Paparan Data	29
B. Temuan Peneliti	32
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Tradisi belis pada masyarakat mamboro	56


B. Pergeseran tradisi belis pada masyarakat mamboro.....	63
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis	
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan xii	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama Pelaku Belis Dalam Perkawinan



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 foto dokumentasi wawancara

Kampiran 2 foto pemangku tokoh adat

Lampiran 3 belis



Perpustakaan UIN Mataram

**PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO KABUPATEN
SUMBA TENGAH^{xv} A TENGGARA TIMUR**

Oleh:

Asmi Husnul Kutima

160105158

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis dan keresahan masyarakat terhadap ketentuan adat tradisi *belis* pada masyarakat Mambo. Disatu sisi *belis* merupakan tradisi yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, disisi lain juga *belis* merupakan salah satu yang dapat menyebabkan masalah sosial karena dalam *belis* yang dirasa sangat tinggi bagi masyarakat yang status ekonominya lemah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik penentuan belis dan penyebab terjadinya pergeseran tradisi *belis* pada masyarakat Mambo Didesa Wendewa Utara, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif sosial kemasyarakatan terhadap pergeseran nilai tradisi *belis* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Mambo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi adat perkawinan masyarakat mambo desa wendewa utara telah mengalami pergeseran dari waktu-waktu. Perubahan-perubahan tradisi ini disebabkan beberapa faktor yaitu masuknya budaya luar, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor pendidikan.

Kata kunci: pergeseran, *belis*, dan tradisi



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras, dan budaya atau adat istiadat yang masing-masing berbeda. Salah satu contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia pada saat melangsungkan proses perkawinan selalu di penuh dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal tersebut juga berlaku di daerah Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia, dalam hal inilah di atur dalam setiap agama dan Negara yang ada di muka bumi ini, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, secara hukum Negara, perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut berlaku secara menyeluruh dan bersifat nasional, tentunya akan berlaku bagi semua golongan dan seluruh wilayah Negara kesatuan Negara republik Indonesia.²

Berkaitan dengan perkawinan, terdapat salah satu cara perkawinan yang cukup menarik di dalam Masyarakat Mambo Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, yaitu belis. “Belis” merupakan istilah yang digunakan masyarakat mambo untuk menyebut mas kawin (mahar). Dalam pelaksanaan pemberian belis juga telah diatur oleh hukum adat secara turun temurun dan di setujui masyarakat setempat.

² Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, (Jakarta, 2004)
Hlm 169

“Belis” merupakan salah satu unsur dalam lembaga perkawinan, selain di pandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun disisi lain juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah. Belis di anggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki. Memahami permasalahan “belis” dalam kehidupan perempuan di mamboro, tentunya membutuhkan pengetahuan yang holistik tentang eksistensi “belis” pada saat ini tanpa terlepas dari riwayat adanya “belis” dan mengapa belis masi tetap ada dalam adat perkawinan di mamboro lengkap dengan tata caranya yang rumit dan mahal. Dalam hal inilah pemaknaan terhadap belis harus menjadi landasan utama yang memperhitungkan bagaimana persepsi masyarakat mamboro termasuk para perempuannya saat ini terhadap “belis”.

Dalam adat perkawinan masyarakat mamboro, seseorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka yang menyelenggarakan pesta tersebut merupakan semua anggota suku. Jadi seluruh anggota suku wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang ke acara pesta perkawinan tersebut. Dalam kebiasaan orang Mamboro ketika mengadakan pesta pernikahan atau pesta perkawinan setiap anggota suku di haruskan untuk menyumbang.

Hal ini sudah di lakukan secara turun temurun dari nenek moyang dahulu. Entah bagaimana caranya seseorang mendapat sesuatu material

untuk menyumbangkan kepada penyelenggara pesta dan diharuskan memberi, tidak peduli hal tersebut dengan cara meminjam dan sebagainya.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sakral dalam kehidupan masyarakat sumba, dan merupakan persekutuan bukan hanya antara dua orang anak manusia, namun dua juga keluarga besar yang bermakna sosial kemasyarakatan tinggi.³

Tujuan perkawinan adalah memelihara persekutuan keluarga karena secara adat perkawinan pada dasarnya diatur oleh keluarga, ada juga tujuan lain dalam perkawinan adalah untuk memelihara derajat terutama untuk mempertahankan status sosial dalam masyarakat, memperluas pengaruh dan kekuasaan keluarga juga memperoleh tenaga kerja untuk mengerjakan diladang dan memelihara hewan. Dengan kata lain didalam peristiwa perkawinan itu sungguh sangat terkandung berbagai kepentingan baik itu kepentingan agama, sosial, politik, dan ekonomi.

Perkawinan di anggap sah oleh keluarga apabila pihak laki-laki telah memberi harta perkawinan atau di sebut “belis” yang bersifat kepriaan seperti emas, perak, dan hewan seperti kuda, kerbau, sapi dan sebaliknya dari pihak perempuan memberi balasan (*kuttasawu*) yang bersifat kewanitaan, seperti kain, sarung, dan hewan seperti kambing. Secara adat “belis” dari pihak laki-laki dan *kuttasawu* dari pihak perempuan harus seimbang. Jika belis dari pihak laki-laki terlalu rendah maka hal ini di pandang sebagai penghinaan dari pihak keluarga perempuan karena makna belis pada dasarnya untuk menunjukkan penghargaan dari pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan.

³ Sylvia A. Anggraeni, *Perempuan Sumba Dan Belis*, (Sumba Timur: Bidang Penelitian Dan Pengembangan Bappeda, 2003), Hlm 12.

Sebaliknya, jika *kuttasawu* dari pihak perempuan terlalu rendah, maka keluarga perempuan akan di cela karena dianggap tidak member nilai terhadap anaknya sendiri atau menjual anaknya sendiri.

Masyarakat sumba memaknai kata “belis” sebagai penekanan nilai budaya dan bukan harga tukar menukar secara nominal. Hal itu sangat terkait dengan kepercayaan lokal (marapu).

Belis memiliki tiga makna, yaitu makna metafisik, fisik, dan frestise sosial. Dikatakan memiliki makna metafisik karena” belis “ dalam pemahaman transendental sesuai kepercayaan marapu yang di maksudkan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan kosmos, secara fisik belis bermakna untuk menjaga hubungan, kehidupan bersama saling tolong menolong, menghargai pihak pengantin perempuan sekaligus untuk melindungi perempuan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, pada hakikatnya pelaksanaan perkawinan adat dalam suatu masyarakat senantiasa bertolak pada pemahaman tata cara adat istiadat dan tujuan yang berbeda-beda tentang pemahaman perkawinan adat itu sendiri baik dalam segi kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat mamboro, itu sendiri.

Pengaruh adat perkawinan yang menonjol di dalam pola hidup masyarakat Mamboro, yang sangat nyata adalah dengan adanya perubahan kondisi ekonomi, maupun tingkat perkembangan kehidupan masyarakat Mamboro, pemerintah kabupaten sumba tengah mengatakan bahwa upacara adat perkawinan merupakan sebuah tradisi yang mengakibatkan kemiskinan di dalam masyarakat sumba, karena hewan yang di perlukan dalam upacara perkawinan selalu dalam jumlah banyak, sehingga secara ekonomi dapat

⁴Ibid,...Hlm 24.

mengakibatkan terjadinya pemborosan dalam jangka panjang dan dapat membuat masyarakat sumba semakin miskin.

Dalam penentuan pemberian “belis” dalam adat perkawinan merupakan perubahan sosial dilematis jaman sekarang. “Belis” terkesan amat mahal, sehingga dialami sebagai beban berat dan menimbulkan penderitaan. Perkawinan dapat menjadi alasan untuk berutang yang kadang-kadang sampai beberapa generasi. Sehingga semakin jelas bahwa pelaksanaan pesta perkawinan dapat mengakibatkan kemiskinan.

Sehubungan dengan berjalannya waktu dan berkembangnya jaman modern, adat perkawinan di masyarakat Mamboro mengalami pergeseran. Pergeseran yang di maksud adalah berubahnya makna suatu kata atau memiliki makna baru, perubahan makna tersebut di sebabkan oleh berkembangnya jaman beberapa faktor, seperti faktor kebetulan dan perkembangan jaman. Contohnya seperti adat perkawinan yang dulu lebih tradisional tapi sekarang ke modern. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi adat perkawinan yang ada di dalam masyarakat Mamboro. Dengan adanya problematika tradisi adat di atas, maka hal ini dapat mendorong peneliti untuk menelaah lebih dalam mengenai tradisi adat di Mamboro dengan konsep, *Pergeseran Nilai Tradisi Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi belis pada masyarakat mamboro?
2. Bagaimana pergeseran tradisi nilai belis pada tradisi belis di masyarakat mamboro?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis pada masyarakat mamboro?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tradisi belis pada masyarakat mamboro.
- b. Untuk mengetahui pergeseran tradisi nilai belis pada tradisi Belis Di Masyarakat Mamboro.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi Belis pada Masyarakat Mamboro.

2. Manfaat penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan dalam arti luar, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab manfaat penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti, sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang sosial dan kebudayaan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang “belis” di Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

D. Ruang Lingkup Dan *Setting* Penelitian

1. Ruang lingkup

Peneliti ini agar terarah, maka perlu dibatasi ruang lingkupnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pergeseran nilai tradisi “belis” Masyarakat Mambo, Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

2. *Setting* penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di mambo, kabupaten sumba tengah. Dengan dipilihnya tempat ini karna masyarakat masih sangat berpegang teguh dengan tradisi tersebut.

E. Telaah Pustaka

1. Nurtilawah Abubakar,⁵ “*tradisi latama kareyoo dalam pernikahan adat masyarakat muslim suku sumba perspektif hukum keluarga*” skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan *latama kareyoo* (peminangan),

⁵ Nurtilawa Abubakar, Tradisi Latama Kareyoo Dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Suku Sumba Perspektif Hukum Keluarga, Di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Nusa Tenggara Timur, (*Skripsi*, Fsei Uin Mataram, Mataram, 2019),

tradisi yang begitu khas dan cukup unik menjadi perhatian bagi masyarakat luas yang memiliki latar belakang adat dan tradisi yang berbeda-Nurtiwalah Abubakar dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis saat ini adalah sama-sama membahas masalah tentang adat perkawinan tradisi sumba.

Perbedaan antara penelitian Nurtiwalah Abubakar dengan penelitian yang akan di lakukan saat ini oleh penulis ialah peneliti sebelumnya lebih kepada proses latama kareyoo (peminangan) saja tradisi suku sumba dan meninjau dari segi perspektif hukum keluarga. Adapun lokasi peneliti sebelumnya berada di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan peneliti saat ini lebih kepada pergeseran nilai tradisi belis dalam upacara perkawinan dan tidak di tinjau dari perspektif hukum islam akan tetapi bersifat umum, yang berada di lokasi Mamboro Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Hasil akhir dari Nurtiwalah Abubakar adalah makna dari proses peminangan (*latama kareyoo*) yang berarti lebih menghargai perempuan dan mempererat hubungan antara kedua mempelai tersebut dan ikatan kekeluargaan kedua belah pihak keluarga.

2. Ratih okta pramudita,⁶ Skripsi Universitas Lampung 2017 Dengan Judul “*Penyelesaian Kawin Lari (Sebambang) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus*”

⁶ Ratih Oktah Pramudita “*Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus*”, (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017).

Tujuan sebambang atau penyelesaian kawin lari di lakukan oleh pasangan *muli* dan *mekhaina* sesuai dengan kesepakatan keduanya. Sebambang dalam masyarakat lampung saibatin berbeda dengan lampung, namun dalam kehidupan sehari-hari, sebambangan dalam masyarakat lampung saibatin mulai jarang di lakukan dikarenakan sebambangan merupakan penyimpangan dari adat, proses di lampung saibatin tentunya memiliki aturan penyelesaian sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Proses permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana *Penyelesaian Sebambangan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus*.

Hasil penelitian mengenai sebambangan serta penyelesaiannya pada masyarakat adat lampung saibatin di kecamatan gunung alip tanggamus terdapat faktor penyebab terjadinya sebambangan yaitu faktor internal (suka sama suka, pendidikan, faktor usia) dan faktor eksternal (ekonomi, restu orang tua, sosial, menghindari biaya yang besar dan keterpaksaan. Pelaksanaan dari sebambangan dimulai saat *muli* meninggalkan rumah dengan sejumlah uang peninggalan (*tengepik*) kemudian di larikan kerumah keluarga *mekhanai* dan proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian sebambangan dilakukan tahap-tahapannya, yaitu *ngattak pengundurna senjata/ngattak salah, bapedu/bepalah, manjau mengiya/sujud*. Akibat hukum dari sebambangan ini berupa perubahan status *muli* dan *mekhanai*, serta peralihan kekerabatan semenjak

perkawinan terjadi maka beralih semua tanggung jawab orang tua *muli* kepada suami dan keluarga besar *mekhanai*.

Sedangkan peneliti saat ini lebih kepada *nilai tradisi belis dalam upacara perkawinan*, adapun lokasi yang dilakukan berada di Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

3. Rina purnama⁷, "*Pergeseran Adat Perkawinan (Study Kasus Desa Pisang Kec. Labuan Haji, Kab. Aceh Selatan)*" skripsi ini membahas tentang bagaimana pergeseran adat perkawinan setempat. Persamaan penelitian, Rina Purnam dengan penelitian yang akan lakukan dalam penulisan saat ini ialah sama-sama membahas tentang pergeseran adat dalam perkawinan

Sedangkan Perbedaan antara penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti pada saat ini adalah peneliti sebelumnya lebih kepada " pergeseran adat perkawinan", adapun tempat penelitiannya dari peneliti sebelumnya berada diDesa Pisang Kec. Labuan Haji, Kab. Aceh Selatan, sedangkan peneliti saat ini lebih kepada *Pergeseran Nilai Tradisi Belis Dalam Upacara Perkawinan Dan Tempat Penelitiannya Berada Di Mamboro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur*.

F. Kerangka Teori

1. Pergeseran Tradisi Belis

⁷ Rina purnama, "*Pergeseran Adat Perkawinan (Study Kasus Desa Pisang Kec. Labuan Haji, Kab. Aceh Selatan)*",(skripsi, universitas islam ar-raniry darrusalam aceh, 2017)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pergeseran kata dasarnya “geser” pada awalan “per” dan pada akhir ditambah imbuhan “an”. Kemudian menjadi kata pergeseran, perselisihan, peralihan, perpindahan, perubahan, dan pergantian.⁸

Budaya nasional seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat yang harus di pertahankan, namun sekarang sudah mulai luntur dikarenakan masuknya budaya luar yang lebih modern dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Seharusnya sebagai masyarakat mamboro melastarikan budaya bukan mengesampingkan budaya yang telah ada dengan alasan takut dibilang ketinggalan jaman. Budaya masyarakat dahulu yang tidak ternilai harganya, justru sekarang menjadi yang tidak bernilai dimata masyarakat. Namun dengan adanya perubahan tradisi ini dapat meringankan beban masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan karena beban biaya dan belis (mahar) yang terlalu mahal dan bisa mengakibatkan masyarakat miskin secara ekonomi. Pergeseran pada adat perkawinan dalam masyarakat mamboro, dapat menimbulkan akibat perubahan lingkungan sosial di dalam masyarakat setempat, dan penemuan baru.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, yang di maksud dengan pergeseran di sini adalah peralihan atau pergantian adat istiadat baik di sengaja maupun tidak disengaja.

a. Tradisi/adat

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hlm 997

⁹ Mummad Tahir, Wawancara, Mamboro 12 Mater 2020

Adat atau tradisi menurut bahasa artinya kebiasaan, menurut makna dan tujuannya. Adat ialah peraturan hidup sehari-hari. Adat juga merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.¹⁰

Apabila adat tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan suatu daerah akan menimbulkan suatu penyimpangan terhadap adat dan budaya itu sendiri yang sudah di percayai secara turun temurun, dan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang¹¹.

Berdasarkan paparan diatas, bahwa adat berguna untuk mengatur segala bentuk kehidupan manusia, sebelum lahirnya sistem undang-undang yang mengatur roda pemerintahan secara modern dalam sebuah Negara, adat itulah sebagai landasan atau pedoman bagi suatu komunitas untuk mengatur kehidupan warga masyarakatnya, agar setiap warga dapat hidup rukun dan damai, mematuhi segala aturan hidup berkelompok.

b. Belis

“Belis” merupakan hak mutlak calon mempelai wanita dan kewajiban bagi mempelai pria untuk memberikan sebelum akad nikah berlangsung, pelaksanaanya dapat dilakukan secara tunai dan boleh

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta:Liberty,2013) Hlm 122-123

¹¹ Ranja Epu, Wawancara Ketua Adat, Mamboro 12 Maret 2020

juga secara utang. *Belis* merupakan lambang tanggung jawab pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian akan menjadi istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “belis” adalah harta yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat melamar. Menurut pendapat umum “belis” mempunyai arti dalam hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada wanita yang merelakannya pindah tempat juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya serta memberi nilai pada wanita. “Belis” juga mempunyai arti untuk menentukan sahnyanya perkawinan sebagai imbalan jasa atas jerih payah orang tua.

c. Fungsi belis

Belis mempunyai beberapa fungsi untuk pihak laki-laki dan perempuan antara lain:

- 1) Sebagai alat untuk mempererat hubungan keluarga
- 2) Alat penentu sahnyanya perkawinan
- 3) Sebagai penanda bahwa perempuan telah keluar dari keluarga asalnya
- 4) Alat menaikkan nama keluarga laki-laki

d. Dampak pemberian belis

Adapun dampak positif pada saat pemberian “belis”

- 1) Mertabat keluarga laki-laki menjadi terhormat

Melalui pemberian belismartabat keluarga laki-laki menjadi terhormat atau di angkat karena pihak pria dianggap mampu membayar belisyang di tentukan oleh pihak keluarga perempuan.

2) Pihak keluarga wanita merasa dihargai

Maksud dari pemberian belis ini adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan atas kecapaian, kesakitan, dan jerih payah orang tua selama melahirkan dan memelihara anak perempuannya hingga dewasa.

3) Munculnya kerabatan baru

Dengan memberikan belisakan muncul kerabatan baru antara keluarga wanita dan keluarga pria, belis dijadikan sebagai pengikat.

4) Calon pengantin

Melalui pemberian belis, calon pengantin pria dan wanita sudah dapat mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan. Adapun dampak negatif pemberian belis:

a) Martabat wanita di rendahkan

Dengan pemberian belis, kepada keluarga perempuan pihak laki-laki merasa bisa betindak bebas kepada wanita

sehingga martabat wanita di rendahkan dan wanita kurang di
harga dalam hidup berumah tangga.

b) Pihak laki-laki merasa malu

Jika pihak pria merasa tidak mampu membayar
belismaka pria akan tinggal dirumah keluarga wanita dan
bekerja untuk keluarga wanita. Wanita statusnya lebih tinggi
dari pria akanmerasa malu.

c) Pertentangan di antara kedua pihak keluarga

Hal ini terjadi karena belis yang di tuntutan oleh pihak
keluarga wanita terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak mampu
membayarnya.

d) Menimbulkan utang piutang

Karena tidak mampu membayar belis maka pihak
keluarga laki-laki mengambil jalan pintas dengan meminjam
uang pada pihak lain sehingga menimbulkan piutang

2. Proses Terjadinya Pergeseran Tradisi Belis

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan
budaya.Pergeseran dari suatu tradisi adat perkawinan dalam masyarakat
terjadi seiringan dengan pengaruh dari globalisasi budaya lain yang masuk
di suatu wilayah. Perubahan-perubahan tersebut otomatis dapat menggeser
nilai-nilai tradisi adat perkawinan dalam masyarakat yang mengalami

perubahan.¹²Perubahan tradisi adalah perubahan nilai budaya nilai yang kurang baik menjadi baik ataupun sebaliknya.

Dalam masyarakat Mambo, sebuah perkawinan memiliki tatanan adat yang syarat akan berbagai prosesi upacara adat perkawinan dalam melaksanakannya. Acara tradisi belis sendiri merupakan bagian dari serangkaian acara perkawinan pada masyarakat Mambo. Pada masyarakat ini, acara pemberian belis diselenggarakan setelah kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan kedua anaknya. Dalam pelaksanaannya, acara perkawinan memiliki beberapa tahapan upacara adat yang terdiri dari upacara *lappa sangera* (perkenalan) di keluarga perempuan dengan membawa *mamuli* emas sebagai tanda bahwa laki-laki benar-benar menyukai perempuan yang diinginkannya. yang kedua upacara *lappa tauna pamama*/antar siripinang (pertunangan) yaitu memberikan cincin untuk perempuan sebagai pengikat antara kedua belah pihak namun bukan hanya cincin yang di bawa tetapi ada beberapa hewan seperti kuda, kerbau dan sapi yang harus di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak laki-laki sebagai tanda penghargaan bahwa telah merestui dan memelihara perempuan dari kecil sehingga dewasa. yang ketiga upacara *antar dulang*/ membawa *belis* (membawa hewan, *mamuli/emas*) dan perlengkapan perempuan berupa baju, alat make up, sepatu, sandal, lemari tempat tidur dll. yang akan dibawakan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan di nikahnya, dan yang terakhir yaitu

¹² Holistic, vol.12/april-2019

melaksanakan acara pernikahan dengan membawa lagi hewan yang belum di bayar lunas ketika antar *dulang*. Maksud dari (belum bayar lunas) adalah ketika laki-laki antar *dulang* belum membawa lengkap belis yang di mintahi oleh pihak keluarga perempuan maka pihak laki-laki bisa membawanya ketika hari pernikahan berlangsung.

Namun seiring perkembangnya jaman dan masuknya budaya-budaya luar di dalam masyarakat Mambo, nilai-nilai tradisi belis mulai bergeser. Bukannya saja karna perkembangan jaman yang mempengaruhi tetapi karna masyarakat Mambo sadar bahwa pemberian belis sangatlah mahal dan bisa menjadi pemborosan ekonomi didalam keluarga maupun masyarakat sehingga terjadinya pergeseran tradisi. Di sisi lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan tradisi dalam perkawinan adalah kurang mampunya laki-laki terhadap belis perempuan sehingga laki-laki memutuskan untuk berdiskusi dengan keluarga perempuan agar di berikan keringanan terhadap pembayaran tersebut.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi Belis.

Pergeseran budaya merupakan gejala umum yang di alami oleh setiap daerah termasuk di wilayah Mambo itu sendiri, perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan perubahan. Pergeseran adat tradisi belis yang terjadi di masyarakat Mambo dapat ditimbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, dan penemuan baru. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tradisi belis di Mambo yaitu:

a. Pengaruh pendidikan

Pendidikan adalah pembawa perubahan disetiap kehidupan dan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam berfikir secara baik pada masyarakat yang berkembang.

Akibat dari berkembangnya pendidikan masyarakat dapat menyadari bahwa tradisi belis yang amat sangat mahal dapat memberi beban hidup bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu.

b. Pengaruh kebudayaan masyarakat luar

Akibat masuknya budaya luar di dalam masyarakat, maka tidaklah di pungkiri akan terjadi perubahan budaya di dalam masyarakat mamboro. Hubungan yang terjadi antara masyarakat luar dengan masyarakat mamboro memiliki kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik yang masing-masing masyarakat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabilah masyarakat salah satu dari dua kebudayaan yang bertemu mempunyai taraf teknologi dapat menyebabkan pergeseran adat istiadat di masyarakat Mamboro.

c. Pengaruh ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya perubahan tradisi belis di masyarakat Mamboro adalah di sebabkan keadaan ekonomi. Apabila melangsungkan perkawinan tentu belis yang dimintahi oleh pihak keluarga perempuan sangatlah banyak, sehingga masyarakat yang kurang mampu akan memilih langkah-langkah lain agar tidak terlalu menguras

ekonominya dan dapat menghilangkan tata cara tradisi belis yang sesungguhnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian sosiologi, dimana pendekatan ini adalah sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia satu dengan manusia lainnya, atau antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok lainnya.¹³

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif ini menjadikan penulis mudah mendeskripsikan dalam pengambil data, yaitu dari pelaku yang menggunakan tradisi belis dan juga di ketahui dengan benar adanya praktek perkawinan belis di Mambo, Kabupaten Sumba Tengah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Adapun alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu peristiwa dengan lebih mendalam serta dalam penelitian kualitatif menggunakan landasan teori untuk memfokuskan penelitian serta menekankan pada proses dan makna yang terdapat dalam peristiwa tersebut.

¹³ Khorriya, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta, Penerbit, Teras, 2013) Hlm 87-88

3. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dimaksudkan adalah peran dan upaya peneliti dalam memperoleh data. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengumpul data yang langsung melibatkan diri dalam kehidupan subyek penelitian dalam waktu yang di tentukan yaitu dengan sesuai jadwal peneliti.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang di pilih peneliti adalah di Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk 2.485 jiwa dengan mayoritas penduduknya non muslim.¹⁴ Keunikan dari kecamatan mamboro ini dengan penduduknya yang bermayoritas non muslim tersebut, sehingga hukum adatnya sangat kental dan senantiasa menjadi pedoman hidup sehari-hari bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, karena adanya adat yang masih sangat kental tersebut dalam proses tradisi perkawinannya dan proses pemberian “belis” harus memakan waktu yang lama.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat di peroleh.¹⁵ Adapun sumber data penelitian ini di bagi menjadi 2 bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

¹⁴Danial, Wawancara. Tanggal 27 February 2020.

¹⁵ H. Afifuddi, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung Pustaka Setia, 2012), Hlm 57

Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang biasa di sebut “first-hand information”.¹⁶Sumber data primer di peroleh secara langsung dari sumber aslinya.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data.Data primer ini sumber datanya berasal dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat maupun tokoh masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari, prosedur penelitian suatu pendekatan praktis, tangan kedua atau dari sumber-sumber lainnya yang telah tersedia sebelum penelitian di lakukan.¹⁷ Data sekunder, sumber datanya di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti buku, jurnal, AL-Qur'an dan hadits yang terkait dengan permasalahan penulis.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa data sekunder dapat di peroleh melalui berbagai media baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, dan bukti yang telah ada arsip yang sudah di publikasikan ataupun yang tidak di publikasikan.

6. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Ibid.,Hlm, 127

¹⁷ Ibid.,Hlm 291

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan melalui beberapa cara, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.¹⁸ Observasi memiliki dua teknik yaitu observasi partisipan dan non partisipan, observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan, karna peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap tradisi *belis* dan praktek adat perkawinan, tidak mengikuti secara langsung proses berjalannya acara adat perkawinan tersebut. Data yang di peroleh melalui observasi adalah terkait dengan letak dan kondisi kecamatan Mamboro dan tradisi adat belis.

Peneliti melakukan observasi di Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro guna untuk mengetahui bagaimana praktek penentuan *belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat Mamboro.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁹ Wawancara ada dua yaitu wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur.

¹⁸ Surhami Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm 129.

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 126.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Artinya, peneliti tidak menyusun terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan atau responden. Namun peneliti hanya menyusun point-point besar atau umum dari pertanyaan yang diajukan.

Pertama kali peneliti melakukan wawancara pada informan kunci yaitu tokoh adat setempat lalu kemudian tokoh adat tersebut memberikan informasi terhadap peneliti, peneliti juga tidak hanya wawancara kepada tokoh adat saja namun juga kepada Masyarakat setempat yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam memberikan informasi terkait. Dalam teknik ini, peneliti menggunakannya untuk memperoleh data dari narasumber yakni beberapa konselor yang akan menjadi objek penelitian dengan cara menanyakan hal-hal yang inginkan peneliti sesuai tujuan penelitian. Peneliti menanyakan secara langsung kepada beberapa narasumber yaitu (Landa Muda, Muhammad Alipan, Pua Mbata, Muhammad Tahir Selaku Tokoh Adat atau Sengguh Damma Salih Selaku Kepala Desa Di Wendewa Utara, Dan Rudin Kalola, Jumadi Mardan) selaku masyarakat yang dianggap lebih tahu tentang adat tradisi belis dalam perkawinan masyarakat Mambo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majala, notulen rapat dan sebagainya.²⁰

Bentuk dokumentasi itu berupa resmi dan juga tidak resmi, baik itu laporan, surat resmi, buku harian dan sebagainya. Dokumentasi berkaitan dengan dokumen yang merupakan informasi, dengan kata lain bahwa metode dokumentasi sebagai sumber informasi dan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari tulisan-tulisan yang ada, serta data sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencarian data tersebut. Selain mendapatkan data seperti catatan penting yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti di Kecamatan Mambo Kabupaten Sumba Tengah.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik interaktif menurut miles dan huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti memulai melakukan penelitian tentu saja peneliti akan memperoleh data yang banyak dan relative bermacam- macam dan bahkan sangat rumit, itulah sebabnya perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang di peroleh ditulis dalam bentuk laporan atau dan yang terperinci. Laporan yang

²⁰ Ibid. 23

disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan di fokuskan pada hal-hal yang penting.²¹

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti grafik, matrik. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks atau uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

8. Pengecekan keabsahan data

²¹ Djaman Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 218-220,

Keabsahan atau kevalidan data adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya. Nasution dalam bukunya mengatakan bahwa “ suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat tersebut”. Dan kredibilitas data adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.²²

Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi informasi yang dibahas oleh peneliti sehingga dapat mengambil nilai kebenaran. Peneliti berangkat dari data dan data adalah segala-galanya dalam proses penelitian. Oleh karena itu data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data apakah sudah tepat, benar sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mendapatkan validasi data yang sesungguhnya, maka harus peneliti melakukan:

a. Pengamatan secara sungguh-sungguh

Ketekunan pengamatan yaitu, yaitu pengamatan yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang diteliti kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut yang secara rinci. Dalam hal ini kesungguhan penelitian ini dapat dilakukan ketika mengamati proses

²² Ibid...Hlm. 164-165

penentuan adat tradisi *belis* pada masyarakat Mamboro nusa tenggara timur.

b. Menggunakan bahan referensi

Referensi yang dipakai adalah bahan dokumentasi, catatan lapangan yang tersimpan. Dengan referensi, peneliti dapat mengecek kembali data-data dan informasi-informasi penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan.

c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam penelitian ini adalah untuk mengecek data tertentu dan membandingkan data yang sudah diperoleh dengan sumber lain. Trianggulasi yang dipergunakan ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Trianggulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan atau sumber lain yang berbeda. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lain, hasil observasi yang satu dengan hasil observasi yang lain.²³

²³ Suritno Hadi, *Metode Research* (Jakarta: Andi Offsel, 1986), Hlm 43

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, peneliti akan membahas secara singkat tentang penyusunan proposal skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal yang berisi mulai dari halaman cover sampai dengan daftar isi
2. Bagian isi mulai dari Bab I-IV

BAB I Pendahuluan berisi konteks penelitian, focus kajian, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori *pergeseran nilai tradisi belis dalam upacara perkawinan pada masyarakat Mambooro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur* berisikan: gambaran umum kecamatan mambooro, gambaran umum Desa Wendewa Utara. Keadaan pergeseran tradisi belis pada masyarakat Mambooro Desa Wendewa Utara, faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis.

BAB III Analisis terhadap pergeseran tradisi *belis* dalam upacara perkawinan pada masyarakat Mambooro Desa Wendewa Utara yang berisikan

analisi proses pergeseran dan faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi *belis*.

BAB IV. Bab ini merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berisikan kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Wendewa Utara

Desa Wendewa utara adalah salah satu desa terpencil yang terletak Di Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa Wendewa Utara berada di tepi pantai bagian utara dan berpenduduk mayoritas beragama islam. Menurut sejarah desa wendewa utara berdiri pada tanggal 22 mei 2006 oleh pemerintah kabupaten sumba tengah.

Sebelum berdirinya desa wendewa utara ini, dulu masih bergabung dengan Desa wendewa barat dan pemerintah kabupaten sumba tengah merencanakan pemekaran desa pada tahun 2006 dan di setuju oleh kepalah desa wendewa barat (Pombu tanggu sinna) pada masa jabatannya. Setelah terjadi pemekaran dan di sahkan oleh pemerintah kabupaten sumba tengah maka di pilih kepala desa tanpa adanya pemilihan tetapi di tunjuk langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Yaitu Bupati

sumba tengah (Umbu Bintang) dan yang menjadi kepala desa pertama di desa wendewa utara adalah Ahmad molu hingga berakhirnya jabatannya pada tahun 2011 dan di gantikan oleh Muhammad Ramlih melalui pemilihan suara masyarakat wendewa utara, selesai jabatannya pada tahun 2016 dan di gantikan oleh Senggu Damasali hingga sampai sekarang.

Penduduk desa wendewa utara mayoritas beragama muslim dan sebagiannya adalah beragama Kristen protestan dan katolik. Mata pencahariannya desa ini rata-rata nelayan.²⁴

2. Keadaan Geografis Desa

a. Letak wilayah

Desa wendewa utara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah. Wilayah Desa Wendewa Utara Secara geografis berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan laut
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan desa wendewa barat
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan desa manuwolu
- 4) Sebelah selatan berbatasan dengan desa wendewa selatan.

b. Luas wilayah

Luas tanah desa wendewa utara seluruhnya mencapai 4.224 ha dan terdiri dari tanah ladang, pemukiman dan hutan mangruf:

- 1) Tanah ladang : 2. 269 ha

²⁴Umbu weru, *wawancara*. Desa wendewa utara, tanggal 10 september 2020.

2) Tanah pemukiman : 1. 895 ha

3) Hutan mangruf : 60 ha

c. Sumber daya alam

1) Pertanian

2) Perikanan

3) Perkebunan

4) Perdagangan

5) Peternakan

6) Lahan tanah kosong

d. Karekteristik desa

Desa Wendewa Utara kawasan pedesaan yang bersifat agraris dengan mata pencariannya sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan terutama sektor perikanan dan sebagaianya lainnya adalah pertanian dan perdagangan hasil olahan dari perikanan²⁵.

e. Demografi wilayah desa

1) Keadaan penduduk

Berdasarkan jumlah pemutaran data bulan desember 2018 jumlah penduduk desa wendewa utara sebanyak 2.485 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

2) Data jumlah dusun, RT, dan RW

a) Jumlah dusun :4 wilayah

b) Jumlah RW : 8 wilayah

²⁵ Profil, desa wendewa utara 10 september 2020.

c) Jumlah RT :16 wilayah

B. Tradisi *belis* pada Masyarakat Mambo Di Desa Wendewa Utara

1. Sejarah *belis* dalam perkawinan Masyarakat Mambo

Masyarakat mambo adalah yang hidup dan memegang adat istiadat dan dikatakan sebagai masyarakat hukum adat. Dari segala aspek kehidupan Masyarakat Mambo di Desa Wendewa Utara ini selalu di sertai dan di kaitkan dengan adat istiadat salah satunya adalah dalam hal perkawinan. Adapun yang patut untuk diketahui adalah mengenai sejarah pemberian *belis* dalam perkawinan orang Sumba pada umumnya.

Awal mula pemberian *belis* ini dari raja-raja terdahulu dimana waktu itu anak raja yang perempuan akan menikah dan ikut dengan suaminya, hidup dan meninggalkan keluarganya. Pada jaman dulu jika anak raja ingin menikah harus sesama keluarga bangsawan entah dari keluarga kerajaan yang dekat maupun keluarga kerajaan yang jauh dan intihnya harus dengan sesama keluarga bangsawan. Keluarga lelaki yang akan menikah harus memberikan imblan berupa emas, kuda, sapi dan kerbau. Dan karena nenek moyang terdahulu melihat hal tersebut dan di

ikuti atau di adopsi hingga sampai saat ini. Dan orang tua dari perempuan berpikir bahwa telah menjaga dan memelihara anak perempuannya dari kecil hingga dewasa itulah sebabnya pihak laki-laki memberikan *belis* terhadap perempuan sebagai tanda terimakasih atau penghargaan dari keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Dan dari situlah istilah *belis* di pakai dalam lingkup kelurga kerajaan atau orang biasa yang bukan bangsawan juga mengikuti kebiasaan itu hingga saat ini.

Menurut cerita bahwa leluhur masyarakat mamboro melihat tradisi dari raja yang mendapatkan bingkisan atau seserahan dari calon mempelai laki-laki berupa mamuli (emas), kuda, kerbau, dan sapi sehingga para nenek moyang terdahulu mengikuti dalam tradisi perkawinannya.

Leluhur masyarakat mamboro melihat suatu perkawinan yang sakral dan sangat d jaga. Leluhur masyarakat mamboro melihat bahwa *belis* merupakan suatu bentuk penghargaan kepada seorang perempuan dan keluarga perempuan juga sebaga tanda terimakasih. Oleh sebab itu *belis* di pakai hingga sampai saat ini.²⁶

2. Pandangan para tokoh terhadap *belis*

a. Tokoh adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat yaitu bapak Muhamad Alipan mengatakan bahwa:

”sebenarnya *belis* itu adalah kesepakatan secara tradisi adat istiadat, iya toh, kita sepakat dulu karna kita hadir disini, didunia ini kita belum ada aturan yang mengatur kita, maka kita sepekti

²⁶ Fransiska Idaroyani Neonub “Belis Tradisi Perkawinan Masyarakat Isana Kabupaten Timur Tengah”, *Agastya* Vol. 08, No 1 January 2018, Hlm. 114

dulu bahwa didesa ini atau di kampung ini kalau mau melemar perempuan belisnya seperti ini dan harus diwajibkan untuk dibayar, jadi menurut saya *belis* itu sebagai pengikat hubungan perkawinan yang telah di sepakati dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan diwajibkan untuk membayarnya”.²⁷

Masyarakat mamboro menjadikan *belis* sebagai syarat dalam tradisi sebuah perkawinan. *belis* ini wajib di bayar oleh mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan yang nantinya akan menjadi istri. Jumlah *belis* ditentukan oleh kesepakatan dari keluarga kedua calon mempelai.

Masyarakat Mamboro percaya bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan membayar *belis* yang berupa uang dan hewan (sapi, kerbau, kuda) mamuli (emas) dan juga parang agar bisa menikahi anak perempuan yang ada di Masyarakat Mamboro. Jika tidak membayar *belis*, maka pernikahan tersebut tidak direstui oleh keluarga sebelum ada kata sepakat mengenai *belis* tersebut telah dilunasi. Sehingga sangat diwajibkan bagi masyarakat Mamboro yang akan menikah untuk membayar *belis*.

b. Tokoh agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Tahir selaku tokoh agama mengatakan bahwa:

“menurut saya *belis* merupakan kewajiban laki-laki untuk dibayar kepada pihak perempuan, karna *belis* ini merupakan simbol keseriusan laki-laki terhadap perempuan dan sebagai alat untuk menjunjung tinggi harga diri perempuan yang ada di mamboro ini, disisi lain juga *belis* ini sebagai alat pengikat antar hubungan kedua belah pihak keluarga calon mempelai”.²⁸

²⁷ Muhamad Alipan, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 10 September 2020

²⁸ Muhamad Tahir, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 12 September 2020

Belis merupakan salah satu bentuk simbol atau sebagai alat untuk menjunjung tinggi harga diri perempuan. Didalam masyarakat mamboro percaya bahwa belis adalah alat sebagai pengikat antar hubungan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki yang akan menikah, sehingga itulah diwajibkan bagi setiap laki-laki yang akan mempersunting wanitanya harus membayar belis terlebih dahulu sesuai kesepakatan yang sudah di tentukan.

c. Tokoh masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sengguh Damasali selaku kepala desa wendewa utara menjelaskan bahwa:

“*belis* dalam masyarakat mamboro ini sangat kuat, karna itu saya katakan tidak ada seorang laki-laki yang nikah tanpa membayar *belis*, karna *belis* harga mati. Seseorang akan ada pada satu tingkat tertentu dan tidak memiliki nilai apa-apa, maknala terutama perempuan tidak ada pengorbanan sama sekali dari seorang suami”.²⁹

Walaupun *belis* yang menjadi syarat perkawinan di masyarakat mamboro berupa parang, hewan, dan mamuli (emas) ini sangat banyak yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi keberlakuannya tetap wajib bagi saja yang ingin menikah. Karna dengan *belis* ini dapat dianggap sebagai kesungguhan dari pihak laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diinginkannya, selain itu juga *belis* ini juga dianggap sebagai penghormatan terhadap kaum perempuan.

²⁹ Sengguh Dama Salih, Wawancara, Desa Wendewa Utara, 14 September 2020

Ada beberapa tahap dalam penentuan *belis* yang di lakukan oleh masyarakat Mambo Di Desa Wendewa Utara sebagai berikut:

3. Rapat Tokoh Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat yaitu Muhammad Alipan mengatakan bahwa:

”saya sering di panggil oleh masyarakat yang ingin melakukan perkawinan atau pernikahan untuk membahas masalah penentuan*belis* yang di lakukan oleh pihak keluarga perempuan agar menentukan *belis* sesuai dengan adat”.³⁰

Rapat tokoh adat ini mempunyai fungsi untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan tentang*belis*, dengan demikian pihak keluarga perempuan dan tokoh adat merunding atau berdiskusi berapa saja *belis* yang akan di bawah oleh pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan.

Oleh sebab itu, dalam penentuan *belis* yang telah di tentukan oleh tokoh adat harus di sesuaikan dengan apa yang ada pada pria dan wanita tersebut, sehingga dalam menentukan *belis* dapat di lihat dari segi status pendidikan dan kedudukan (bangsawan) antara pria dan wanita. Jika perempuan status pendidikan dan kedudukannya tinggi maka dalam penentuan *belis* pun akan sangat tinggi.

4. Musyawarah Keluarga

Sebagaimana hasil wawancara yang di sampaikan oleh salah satu tokoh agama Muhammad tahir sebagai berikut:

“*yawwa manyia tippa duwa waikiwa pani pattakida mabokullah adata mengenai ni walli amba nassalisih*”. Saya hanya pihak

³⁰ Muhamad Alipan, wawancara, desa wendewa utara, tanggal 10 september 2020.

penengah saja dan menyesuaikan di antara semua pendapat tokoh adat dan keluarga di kedua belah pihak calon mempelai.³¹

Dalam Musyawarah keluarga tersebut, semata-mata hanya untuk meringankan *belis* yang di tentukan oleh keluarga wanita kepada pihak keluarga pria. Oleh karna itu keluarga laki-laki harus melakukan musyawara keluarga antara keluarga pria dan wanita agar *belis* yang di tentukan oleh pihak keluarga perempuan dapat di penuhi oleh pihak keluarga pria dan bisa meringankan beban dari calon mempelai pria.

“Yawwa sebagai ketua lingkungan sia, tiap okakka ma mbussa pateki kawinni yawwa dakka yekangga untuk jadi saksi ti keluarganai ni mani ataupun keluarga kawinni, pia saramu okakka masalah dayidda yawwa bisa bantu ndarra paselesai nggi masalah dah”. Saya sebagai kepalah lingkungan disini, tiap kali ada warga yang ini menikah atau yang melakukan perkawinan saya selalu hadir sebagai saksi, jika besok-besok ada masalah antar keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah.³²

Musyawarah keluarga ini tidak hanya di hadiri oleh keluarga perempuan laki-laki, tokoh adat, tokoh agama namun juga kepala lingkungan juga harus ada. Gunanya hadirnya kepalah lingkungan ini agar dapat mengetahui dan menyaksikan bahwa warganya akan menikah, disisi lain juga kepalah lingkungan ini sebagai saksi jikalau dikemudian hari ada masalah mengenai *belis* atau dari salah satu keluarga kedua calon mempelai kepalah lingkungan tersebut dapat membantu keluarga laki-laki atau perempuan untuk menyelesaikan masalah.

5. Menentukan *belis* (mahar)

³¹ Muhamad Tahir, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 12 September 2020

³² Muhammad Alipan, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 10 September 2020

Berdasar hasil wawancara dengan bapak Landa muda selaku tokoh adat:

“Walli natti nippa elukakka mba tauna walli, elu walliti mandiddina nikka winni dangu ni sekolona lalu ndi pasesuai ngginni wallina mba passalaku ginni adata”. Dari dulu sampai sekarang yang dilihat dalam menentukan belis adalah kedudukan dan pendidikan antara laki dan perempuan, agar dalam penentuan *belis* bisa di sesuaikan.³³

Belis merupakan pemberian dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, karena dalam pembayaran *belis* ini merupakan suatu penghargaan atau tanda terimakasih berupa uang, hewan atau emas yang di berikan kepada pihak keluarga perempuan yang telah meridhahi anaknya menikah dengan laki-laki atau telah memasuki adat baru dengan mengikuti pihak laki-laki. Selain itu *belis* juga di anggap sebagai alat mempererat hubungan keluarga untuk seterusnya dan memberikan nilai sebagai seorang wanita, dan mempunyai nilai penting dalam rangkaian ikatan lahir batin bagi suami istri.

Dalam menentukan *belis* ini keluarga perempuan dan keluarga laki-laki melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai belis yang akan di bawah oleh pihak laki-laki melalui jibir (juru bicara). Dalam diskusi ini Keluarga laki-laki akan menanyakan berapa saja *belis* yang akan di bawah.

Pada penentuan biaya *belis* ini meskipun telah diputuskan, akan tetapi masih menggunakan negosiasi atau tawar menawar antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan melalui juru bicara masing-masing.

³³ Landa muda, wawancara, desa wendewa utara, tanggal 12 september 2020

Kegunaan negosiasi ini adalah untuk menurunkan beban biaya yang di berikan kepada laki-laki.

6. Tahap-tahap dalam pembayaran belis sampai dengan hari H pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan landa muda selaku tokoh adat mengatakan sebagai berikut:

”lappa kattuni laddu nika attana mudamai Passalakui mballitui niadata melalui proses mattaru kadang ngai wula dangu ngai tawu mbapassalakui ninika, takka attapa passalakupi di acara nika nimani nakeriloluni tahapa mbayara belis sampai banna baisa ni acara nikana”.(dalam menjalankan adat pernikahan tidak begitu muda di laksanakan, akan tetapi harus melalui proses yang cukup memakan waktu yang lama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menentukan hari pernikahan. Sebelum menentukan hari pernikahan pihak laki dan perempuan harus memalui tahapan adat dalam pembayaran belis.tahap yang di lalui oleh pihak laki-laki yaitu, mengetok pintuh, meminang, antaran belanja,menikah dan memindahkan wanita.³⁴

Berdasarkan hasil paparan dari bapak landa muda diatas peneliti akan beberapa tahapan dalam pembayaran *belis*.

Adapun proses yang akan dilewati adalah sebagai berikut:

a. Ketuk pintu/buka perasaan

Tahap pertama yang di lakukan oleh laki-laki adalah pergi ke rumah orang tua wanita untuk membuka perasaannya bahwa laki-laki tersebut telah serius menyukai anaknya dengan membawah sebuah *mamuli* (satu buah emas) sebagai pertanda bahwa laki-laki tersebut benar-benar serius mempersunting anaknya, akan tetapi ketika laki-laki tersebut pergi membuka perasaanya kepada keluarga wanita tidaklah

³⁴ Ibid,,,

sendiri namun pria tersebut membawah keluarganya (kedua orang tua) atau jubir (juru bicara) sebagai mewakili lelaki tersebut. Apabila sudah diterima oleh pihak orang tua wanita, maka laki-laki tersebut akan melanjutkan proses selanjutnya.

b. Meminang

Pada proses peminangan ini, dari pihak laki-laki datang dengan keluarga besar ke rumah perempuan. Dengan bertujuan untuk meminang perempuan tersebut setelah keluarga calon mempelai telah sepakat untuk di pinang, namun pada proses peminangan ini dari pihak laki-laki akan membawah berupa siri pinang dan *belis* seperti hewan yaitu kuda, sapi, kerbau juga emas (*mamuli*) atau uang sesuai permintaan dari pihak keluarga perempuan.

"ditakki sah ninikana nikaluargana banna mbaisa palewati nginni ngarradukkani proses bayara walli nimani tikkawinni, dangu ni keluarganai nikawinni banna yaa mbali kuttasawu ti ana manni". (pernikahan dianggap sah oleh keluarga apabila pihak laki-laki telah melewati semua proses adat tersebut dan telah membayar *belis* terhadap pihak perempuan, kemudian pihak perempuan memberi balasan *kuttasawu* kepada pihak pria yang bersifat kewanitaan yaitu berupa kain adat sumba asli dan muti).³⁵

Apabila pihak laki-laki telah membayar *belis* kepada pihak perempuan dan mengikuti semua proses adat maka perkawinan mereka akan di anggap sah oleh keluarga.

c. Hantaran belanja dan perlengkapan wanita.

³⁵Ibid,,.

Hantaran belanja (antar dulang) yang di maksudkan adalah pihak laki-laki membawah perlengkapan dapur, uang belanja sesuai yang telah di sepakati oleh kedua pihak keluarga dan satu dua ekor sapi kepada pihak wanita. Kemudian pihak laki-laki tidak hanya membawah uang belanja dan hewan saja namun laki-laki tersebut juga, harus membawah perlengkapan wanita dari barang yang kecil sampai pada barang yang besar berupa pakian, sepatu, sandal, alat make up, lemari, tempat tidur dan lain-lainnya.³⁶

Setelah perlengkapannya lengkap dan sesuai apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai maka akan di lanjutkan musyawarah keluarga untuk menentukan hari H pernikahan tersebut. Jika perlengkapan tidak lengkap atau uang belanjanya kurang maka pihak keluarga perempuan akan meminta kepada pihak laki-laki untuk melengkapi apa yang masih kurang, akan tetapi hal ini tidak di paksakan untuk melengkapinya. Jika pihak laki-laki masih mampu untuk melengkapi apa yang kurang maka laki-laki tersebut akan melaksanakanya, jika tidak mampu bisa untuk tidak dilaksanakan. Intinya untuk uang belanjanya harus di tepati apa yang sudah di setujui bersama.

7. Menentukan hari pernikahan sampai dengan hari H pernikahan.

Dalam menentukan acara pernikahan yang ada di desa wendewa utara adalah mempunyai proses yang sangat panjang dari tahap perkenalan

³⁶Ibid,,.

keluarga pria ke keluarga wanita (ketuk pintu/buka perasaan) hingga sampai terlaksananya akad pernikahan kedua mempelai. Sebelum menentukan hari pernikahan kedua pihak keluarga akan mengadakan musyawarah yaitu menentukan hari H pernikahan dan jenis acara pernikahannya seperti apa. Apakah acaranya di gelar secara ramai ataupun tidak tergantung dari kesepakatan terakhirnya kedua keluarga mempelai. Apabila sudah disepakati maka acara tersebut akan diselenggarakan sesuai kesepakatan bersama.

8. Pemindahan mempelai perempuan ke rumah laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Senggu dama salih selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa:

"ndana nulla lullana tappi". (pemindahan mempelai perempuan ke rumah laki-laki dengan membawah semua barang-barang perempuan ke rumah suaminya).³⁷

Setelah acara pernikahan sudah selesai pihak keluarga laki-laki akan meminta izin kepada kedua orang tua perempuan untuk memindahkan pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Apabila sudah di setujui oleh kedua orang tua perempuan, maka perempuan tersebut akan di pindahkan ke rumah pengantin laki-laki sesuai yang telah di sepakati. Acara pemindahan pengantin perempuan ini di adakan setelah seminggu atau dua minggu setelah acara pernikahannya selesai dengan memberikan satu ekor hewan berupa kuda untuk orang tua perempuan sebagai tanda terimakasih telah mengizinkan anaknya berpindah rumah.

³⁷ Senggu Dama Salih, Wawancara, Desa Wendewa Utara, 14 September 2020.

9. Pelaku *belis* dalam adat perkawinan

Belis dalam adat perkawinan masyarakat mamboro yang ada didesa wendewa utara adalah apabila seseorang yang ingin menikah, harus melalui proses adat yang di mulai dari tahap peminangan sampai hingga selesaidan dilanjutkan dengan akad.

Kemudian ada beberapa orang yang menjadi pelaku *belis* dalam tradisi adat perkawinan di desa wendewa utara:

Tabel: 2.1
Daftar Nama Pelaku Belis

No	Nama pasangan	Alamat	Tahun pernikahan
1	Asma dan fatur	Wendewa utara	15-06-2020
2	Usman dan jubaidah	Wendewa utara	21-07-2020
3	Ance dan oris	Wendewa utara	20-09-2019
4	Atun dan fahman	Wendewa utara	03-02-2019

Berdasarkan data yang telah di paparkan bahwa banyak orang yang mengeluh dengan tradisi *belis* yang mewajibkan calon pengantin laki-laki harus membawah persyaratan pada saat melamar calon mempelai perempuan. Kemudian beberapa persyaratan yang harus di bawah pada saat melamar seperti hewan berupa kuda, sapi, kerbau dan *mamuli* (emas) sesuai permintaan keluarga perempuan.

10. Jenis-jenis *belis* dan simbolnya

- a. Kuda

Kuda ini memiliki arti khusus atau simbol dari seorang laki-laki yang perkasa, pemberani dan bertanggung jawab.

b. Mamuli (Emas)

Mamuli ini memiliki dua arti yaitu; pertama sebagai lambang jati diri seorang perempuan, kedua mamuli adalah *belis* yang sangat utama dalam perkawinan dan di anggap sebagai lambang perdamaian antara laki-laki dan perempuan dan juga simbol kesuburan wanita, dimana bentuk mamuli ini seperti vagina artinya lambang penghormatan seseorang perempuan.

c. Sapi dan kerbau

Sapi dan kerbau memiliki arti atau makna khusus yang di yakini oleh masyarakat mamboro yaitu sebagai lambang seseorang laki-laki yang pekerja keras dan berani bertanggung jawab apapun yang kurang dalam kehidupan berrumah tangganya.

d. Anahidda/muti

Anahidda atau muti sebagai lambang kecantikan yang alami dan sederhana bagi perempuan perempuan.

C. Pergeseran nilai tradisi *belis* pada masyarakat mamboro didesa wendewa utara.

a. Proses pergeseran tradisi *belis*

Berbicara mengenai proses pelaksanaan perkawinan secara adat istiadat di suatu wilayah atau daerah maka tidaklah terlepas dari apa dan bagaimana tahap-tahapannya pelaksanaanya prosesi perkawinan menurut adat

yang sudah lama di yakini oleh masyarakat mamboro yang ada di desa wendewa utara. Prosesi tradisi *belis* semakin lama dan begitu cepat mengalami pergeseran karena disebabkan oleh perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan masyarakat.

”tradisi yang dulu dan nilai-nilai belis dalam perkawinan di mamboro ini sudah mulai jarang di gunakan serta terkikis karna faktor dari berkembangnya jaman”³⁸

Tradisi belis serta nilai-nilai perkawinan nya, secara adat masyarakat desa wendewa utara sudah mulai mengalami perubahan bahkan ada sebagian tahap-tahap upacara secara adat sudah tidak di pakai lagi pada masa sekarang. Dengan demikian seiring perubahan pola pikir masyarakat dan adanya pengaruh-pengaruh perubahan kondisi sosial maka beberapa nilai-nilai tersebut mengalami pergeseran baik secara langsung maupun tidak langsung. Pergeseran nilai tradisi belis ini diakibatkan karena semakin banyak orang mengenyam dunia pendidikan sehingga pola pemahaman lebih mengedepankan sesuatu yang bersifat praktis. Tradisi *belis* ini merupakan suatu kebiasaan atau warisan budaya masyarakat Mamboro secara turun-temurun yang memiliki nilai- nilai budaya tinggi dan harus dijaga. Jikalau adat tradisi atau budaya bertentangan dengan keyakinan dan dapat memberatkan kemampuan calon mempelai untuk melakukan tradisi tersebut, maka solusi untuk melancarkan proses perkawinan adalah meninggalkan beberapa tahapan yang menurut calon mempelai tidak mampu

³⁸Ibid,,,.

melaksanakannya. Hal inilah yang membuat beberapa upacara adat perkawinan masyarakat Mambooro mengalami pergeseran.

b. Perubahan tradisi *belis*

a. Budaya *belis* masa lampau

Belis merupakan seperangkat mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak keluarga. yang di maksud mas kawin atau *belis* adalah mamuli (emas), kuda, kerbau dan sapi. Semua pembicaraan mengenai jumlah *belis* yang akan di bawah oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan pada saat musyawarah keluarga.

Terjadi tawar menawar antar *wunang* (juru bicara) dari pihak keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan tentang *belis* yang akan di bawah pada saat peminangan. Keluarga perempuan memberikan potakan atau jumlah *belis* yang akan di bawah oleh laki-laki terhadap perempuan.

Hal ini menjadi inti sebagai bukti tanggung jawab laki-laki dalam melunasi *belis* kepada keluarga perempuan dan juga menjadi tolak ukur sampai sejauh mana kesiapan dan kemampuan laki-laki dalam urusan perkawinan.

Pembayaran *belis* dalam perkawinan adat masyarakat mambooro memiliki beberapa alasan, yaitu:

1. *Belis* bukan hanya suatu penetapan melainkan juga pengukuhan kehudupan suami istri.
2. Relasi perkawinan yang akan dibentuk bukan hanya sesuatu yang bersifat temporal saja (untuk sementara waktu) tetapi juga berdampak

pada suatu hubungan kekerabata yang berkelanjutan sampai pada generasi-generasi berikutnya³⁹

Perkawinan adat mamboro memiliki nilai-nilai filosofis yaitu, perkawinan mengungkapkan kebutuhan dasar manusia untuk bersama dengan yang lain dalam suatu ranah kehidupan yang sejaterah. Dengan demikian tradisi belis pada masa lalu di mamboro tidak menimbulkan kegelisahan dalam dar sebagian masyarakat. Belis dianggap sebagi nilai yang berharga dalam perkawinan adat mamboro, dimaknai sebagai alat pengikat pernikahn dan persaudaraan antar keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

b. Budaya *belis* masa sekarang

Pada masa sekarang, nilai yang terkandung pada budaya belis mengalam pergeseran dari makna aslinya, hal ini tentunya menimbulkan kecemasan, dan keresahan masyarakat mamboro yang ekonominya kurang mampu dalam membayar belis yang mahal. Akibat keresahan atas tingginya belis di mamboro mengakibarkan terjadinya pergeseran nilai belis. Dimana belis yang dulu berupa hewan dan mamuli emas sekarang bisa di ganti dengan uang yang tidak setara dengan harga hewan dan emas.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat mamboro meninggalkan beberapa budaya atau adat asli dari nenek monyang

³⁹ Adeltrudis bamung, tradisi belis dalam adat perkawinan masyarakat desa beo sepong kacamatan boleng kabupaten manggarai barat, (*skripsi*, universitas muhammadiyah mataram,2020) hlm, 33

terdahulu karna masyarakat sekarang memaknai belis seperti membeli perempuan. Seiring berkembangnya jaman besarnya belis bergantung pada status yang di capai oleh pihak perempuan.

Dengan adanya kesadaran akan mahalannya belis dalam perkawinan adat mamboro dapat membantu masyarakat mamboro yang kurang mampu dalam membayar belis karena adanya pergeseran tradisi belis yang awalnya menyulitkan masyarakat namun sekarang dapat meringankannya dalam membayar belis.

Adapun beberapa tradisi *belis* yang bergeser adalah sebagai berikut:

3. Buka perasaan/ketuk pintuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhamad Alipan selaku takoh adat menjelaskan bahwa:

“jaman hallu mbaa lappa mbua perasaan kakka ti kawinni hanya ngindi dowi kadang hanya mamuli waika, nikka nimma natty kannu harus ngindi mamuli dangu saniwu njara”.⁴⁰(jaman sekarang kalau pergi buka perasaan ke rumah orang tua perempuan kadang hanya membawah uang atau mamuli saja, namun jaman dulu pihak laki-laki harus membawa satu buah mamuli emas dan 1 ekor kuda.

Salah satu tradisi yang sudah bergeser pada saat ini adalah ketika pihak laki-laki pergi *membuka perasaan* kepada orang tua perempuan hanya membawah *mamuli* atau uang saja, kadang kalah hanya membawah uang tanpa adanya *mamuli*, sedangkan jaman dulu harus membawah satu buah *mamuli* emas dan kuda satu ekor dan tidak peruangkan. Namun karena berkembangnya jaman semuanya bisa diperuangkan atau diganti

⁴⁰ Muhamad Alipan, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 10 September 2020.

dengan uang karena pada umumnya masyarakat Mamboro saat ini tidak mau terlalu ribet dalam melakukan perkawinan.

4. Peminangan

Berdasarkan penjelasan dari bapak landa muda adalah sebagai berikut:

*"hallu kakka mba lappa tau pamama kakka kadang ni walli attana tutumai, mbanda pa ngindi kadang saniwu dua niwuki takka ni adatta mapukupia kakka minal mbanda ngindi pitu niwu sesuai nippa dangi nai keluarga kawinni".*⁴¹ (jaman sekarang ketika acara peminangan belis yang di bawah kadang hanya se ekor atau dua ekor saja kadang tidak ada sama sekali hewannya, mala diganti dengan uang yang tidak sesuai dengan harga hewan. Dulu kalau acara peminangan hewan yang di bawah minal tujuh ekor.

Masyarakat desa wendewa utara telah mengalami perubahan tradisi belis salah satunya adalah ketika proses *peminangan*, belis yang dibawahkan oleh pihak laki-laki kadang hanya satu-dua ekor saja bahkan hewan diganti dengan uang dan jumlah uang di bawah tidak sama nilai dengan hewan yang di minta oleh pihak keluarga perempuan.

5. Pemindahan perempuan

proses pemindahan perempuan masah kini tidak lagi di lakukan sebagian besar masyarakat Mamboro yang ada didesa wendewa utara. Setelah selesai gelar pernikahan selang satu atau dua minggu pihak pengantin meminta untuk pinda di rumah laki-laki tanpa melalui proses adat pemindahan (*ndana nulla lulluna tappi*) dalam bahasa kasarnya pindah begitu saja tanpa memberi hewan lagi kepada ke orang tua

⁴¹ Landa Muda, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 12 September 2020.

perempuan. Karena menurut masyarakat mamboro masa kini menganggap tidaklah penting dan itu membuat menguras ekonomi mempelai laki-laki jadi itulah sebabnya sebagian besar masyarakat Mamboro tidak melakukan upacara pemindahan perempuan kerumah laki-laki. Jika acara pemindahan perempuan masa sekarang ini di masyarakat Mamboro lebih memilih yang praktis yaitu dengan cara pamit secera sopan tanpa harus membawah lagi seserahan dalam bentuk hewan untuk berterimakasih kepada orang tua perempuan.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Tradisi Belis Pada Masyarakat Mamboro Di Desa Wendewa Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pua Mbata selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

”dulu tradisi *membelis* dalam perkawinan sangatlah kental dan sakral, namun sekarang karna di pengaruhi oleh jaman modern jadi adatnya tidak sekental dulu lagi dan bahkan jaman sekarang adat dalam pemberian belis hampir punah”.⁴²

Tradisi *membelis* dalam adat perkawinan masyarakat mamboro di desa wendewa utara merupakan suatu kebiasaan dari nenek moyang terdahulu hingga sampai saat ini masih di lakukan oleh masyarakat yang ada di desa wendewa utara. *Belis* merupakan salah satu pengikat antara hubungan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman tradisi belis ini mengalami pergeseran karna di sebabkan beberapa faktor-faktor penyebabnya

⁴² Pua mbata, wawancara, desa wendewa utara, tanggal 12 september 2020

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran yaitu: Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak landa muda menjelaskan bahwa:

”hilangnya beberapa nilai tradisi belis di desa wendewa utara ini di sebabkan oleh masuknya budaya luar, faktor ekonomi, dan juga pendidikan”.⁴³

Pergeseran tradisi merupakan gejala umum bagi masyarakat masa kini terutama bagi masyarakat mamboro yang berada di desa wendewa utara, perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat manusia dan sifat dasar manusia yang menginginkan perubahan tersebut baik di sengaja maupun tidak disengaja.

1. Faktor masuknya budaya luar

Bapak landa muda mengatakan bahwa:

“Akibat tamani budaya luar hallu ni adataasli mamboro mulai banna barubai, jadi ni adata tunatti mulai banna mbulai sadukkai apalagi jamanna hallu masyarakata mulai papikirra modern dangu ti desa nggiana dangu masyarakata luar matama atau manikah dangu tuluara mamboro nikaddai ni budaya saling mempengaruhi. Akibat masuknya budaya luar, sekarang adat asli mamboro mulai mengalami perubahan, jadi adat orang terdahulu mulai sedikit demi sedikit berubah apalagi jaman sekarang masyarakat mulai berpikiran modern dan di desa ini banyak masyarakat luar yang masuk atau menikah dengan orang luar dari mamboro itulah sebabnya budaya kita saling mempengaruhi”.⁴⁴

Di wilayah manapun jika telah di masuki beberapa budaya luar, maka lambat laun dengan sendirinya budaya luar ini akan mempengaruhi di lingkungan masyarakat Masyarakat. Hubungan antara masyarakat luar dengan masyarakat Mamboro yang ada di desa wendewa utara ini

⁴³ Landa muda, wawancara, desa wendewa utara, tanggal 12 september 2020

⁴⁴Ibid,,.

memiliki kecenderungan untuk menimbulkan timbal balik yang masing-masing masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain sehingga terjadilah pergeseran tradisi belis. Apabila salah satu masyarakat desa wendewa utara menikah dengan masyarakat dari luar daerah, maka tidaklah di pungkiri kedua tradisi yang bertemu mempunyai taraf teknologi dapat menyebabkan tradisi di masyarakat Mamboro mengalami pergeseran.

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak landa muda menjelaskan bahwa:

”Salah satu penyebab utama terjadinya pergeseran adat istiadat di desa wendewa utara ini adalah faktor ekonomi karna kebanyakan masyarakat mamboro di desa wendewa utara mata pencariannya hanya nelayan saja, jadi bisa dikatakan masyarakat disini ekonominya masih sangat rendah, jadi ketika terjadi perkawinan salah satu masyarakat jika di mintai *belis* terlalu mahal kepada laki-laki yang ingin menikah maka akan menjadi beban hidup baginya, itulah sebabnya masyarakat lebih memilih menghilangkan beberapa nilai atau beberapa proses tradisi *belis* guna untuk mempermudah pernikahannya”.⁴⁵

Salah satu yang menyebabkan terjadinya pergeseran tradisi belis di masyarakat mamboro adalah keadaan ekonomi.ketika terjadi perkawinan, maka pihak laki-laki akan membawa belis yang jumlahnya banyak sesuai permintaan keluarga perempuan. Apabila pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan belis dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki tersebut akan mengambil langkah-langkah lain agar tidak

⁴⁵Ibid,,.

menguras ekonominya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tradisi belis pada masyarakat Mamboro yang ada di Desa Wendewa Utara.

3. Faktor Agama

Hasil wawancara dari bapak Muhamad tahir menjelaskan bawah:

”di desa wendewa utara inikan kebanyakan yang beragama islam jadi sebagian besar masyarakat tidak mau ambil yang ribet-ribet karena masyarakat tahu kalau benar-benar mengikuti adat istiadat yang dulu akan menimbulkan banyak beban hidup bagi pihak laki-laki yang akan mau menikah. Proses dalam menjalankan pernikahan sangatlah rumit karena harus melewati pembayaran belis yang sangat mahal dan prosesnya lama”.⁴⁶

Salah satu penyebab utamaterjadinya pergeseran tradisi belis adalah di lihat dari faktor pandangan syari’at agama, dimana masyarakat Mamboro yang ada di desa wendewa utara ini sebagian besar beragama islam, jadi ketika melangsungkan pernikahan lebih mengarah kepada syari’at dan ada beberapa tradisi yang tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dari turun-temurun di lewati begitu saja karena menurut pandangan syari’at tradisi tersebut sangat rumit dan menguras waktu dan tenaga maupun biaya yang sangat mahal.Oleh sebab itu masyarakat Mamboro memilih untuk tidak menjalankan tradisi yang menurut syari’at agama tidak wajib di laksanakan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh bapak Muhamad Alipan

“Masyarakat di desa inikan kebanyakan yang Beragama muslim kalau untuk membayar *belis* yang terlalu mahalkan itu bertentangan dengan syari’at agama, masyarakat di desa ini lebih mencondongkan ajaran agama dan masyarakat juga tidak ingin mempersulit acara pernikahannya dengan harus melewati banyak

⁴⁶ Muhamad Tahir, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 12 September 2020

proses atau harus membayar *belis* yang mahal-mahal, ajaran agama kitakan menikah itu adalah ibadah”.⁴⁷

Salah satu pendorong perubahan tradisi *belis* di masyarakat Mamboro adalah faktor agama, dimana di dalam syari’at agama islam tidak diwajibkan untuk membayar *belis* yang terlalu mahal dan masyarakat juga tahu bahwa jika mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu akan bertentangan dengan ajaran agama dan dapat menyusahkan masyarakat yang akan menikah karna prosesi tradisi perkawinannya sangatlah rumit dan biaya belispun mahal, jadi masyarakat mamboro lebih mengikuti syariat dari pada mengikuti tradisi turun-temurun.

4. Faktor pendidikan

Berdasarkan penjelasan dari bapak Senggu Dama Salih selaku kepala desa mengatakah bahwa:

“menurutnya, penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis ini dari faktor pendidikan, karena semakin tinggi ilmu pengetahuan masyarakat maka akan menyadari bahwa tradisi belis ini sangat membeni masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi waktu dan tenaga”.⁴⁸

Pendidikan adalah pembawa perubahan dalam segala segi kehidupan dan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia dalam berfikir secara baik pada masyarakat yang akan berkembang.

Akibat berkembangnya pendidikan di masyarakat Mamboro dapat menyadari bahwa tradisi *belis* amat sangat mahal dapat memberi beban hidup bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu.

⁴⁷ Muhamad Alipan, Wawancara, Desa Wendewa Utara, Tanggal 10 September 2020

⁴⁸ Senggu Dama Salih, Wawancara, desa wendewa utara, Tanggal 14 Septemer 2020.

Hal yang sama dipaparkan bapak Pua Mbata bahwa:

Masyarakat di desa inikan semakin banyak yang menimba ilmu pendidikan, jadi ilmu pengetahuan masyarakatkan semakin meningkat dan menyadari bahwa tradisi belis sangat-sangat membani hidup masyarakat yang akan menikah dan sisi lain juga jika mempertahankan tradisi jaman dulu maka masyarakat yang akan menikah akan berhutang kemana-kemana akibat dari biaya belis ini, jadi itulah sebabnya ilmu pendidikan ini sangat memicuh masyarakat untuk membawah keperubahan yang lebih baik.⁴⁹

Salah satu penyebab dari pergeseran budaya adalah pengaruh ilmu pengetahuan, dengan tingginya ilmu pengetahuan masyarakat dapat menyadari bahwa tradisi *belisi* ini dapat menyusahkan masyarakat terutama kalangan masyarakat yang kurang mampu karna akibat dari biaya belis yang mahal dan prosesnya yang sangat rumit, itulah sebabnya masyarakat Mamboro yang ada didesa wendewa utara menerima akan perubahan tradisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁹Pua mbata, wawancara, desa wendewa utara , tanggal 12 september 2020



BAB III
PEMBAHASAN

A. Tradisi *belis* pada masyarakat mamboro di desa wendewa utara

Dalam proses pelaksanaan penentuan *belis* pada adat perkawinan masyarakat mamboro yang ada di desa wendewa utara merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat mamboro. Dalam melakukan adat ini bertujuan untuk mempererat atau menyambung silaturahmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dengan cara baik dan ramah dalam mempersatukan kedua anak mereka masing-masing dengan sebuah perkawinan.

Adapun proses dalam penentuan *belis* menurut Linda Piji Astuti adalah. Pola perkawinan merupakan ciri khas kehidupan adat dalam melaksanakan pernikahan. Hal tersebut dapat dilihat lebih jauh dalam kehidupan masa yang dulu. Para sarjana ataupun ahli yang memberikan

pengertian dan meninjau dari berbagai perspektif sehingga menjadikan tinjauan itu lebih menarik dan kompleks.⁵⁰

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa proses yang di lakukan oleh masyarakat mamboro yang ada di desa wendewa utara, mempunyai beberapa tahapan pada saat menentukan *belis* dalam adat perkawinan yang ada di desa wendewa utara. Kemudian beberapa tahapan yang di lakukan pada saat melakukan perkawinan sebagai berikut:

- f. Tinjauan *belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat di desa wendewa utara.

Adat yang ada di desa⁵⁶ wewa utara sudah menjadi kebiasaan sejak dari nenek moyang terdahulu hingga sampai saat ini masih di teruskan dan ada juga beberapa bagian yang sudah hilang karena di sebabkan beberapa faktor sehingga tradisi tersebut menjadi hilang. Di desa wendewa utara ini merupakan desa yang sebagian besarnya beragama islam, dengan adat dan budayanya sangat erat dengan ajaran agama islam yang berbaur didalamnya. Perkawinan dalam tradisi atau kebiasaan di Desa Wendewa Utara yang melalui tahapan yang panjang dengan aturan nilai-nilai dan etika sosial, dari awal hingga selesainya proses perkawinan. Ketika ingin membina rumah tangga, masyarakat Desa Wendewa Utara harus melalui tahapan-tahapan atau perjanan yang cukup panjang sampai

⁵⁰ Linda Pujia Astuti, Upacara Perkawinan Priyari Di Desa Ngembal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, (Skripsi UIN Malang Fakultas Ilmuh Sosial, 2010), Hlm 6.

selesainya seluruh rangkaian upacara tradisi dalam proses perkawinan masyarakat Mamboro di Desa Wendewa Utara.

g. Tahapan *belis* dalam perkawinan masyarakat Mamboro Di desa Wendewa Utara.

a. *Belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat desa wendewa utara memiliki beberapa proses tahapan yaitu mulai dari awal ketuk pintu hingga sampai pada pernikahan di laksanakan.

Pada pernikahan yang normal biasanya di dahului tahap perkenalan (buka perasaan atau ketuk pintu) antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang lamanya sekitar memakan tiga tau empat bulan lalu kemudian di lanjutkan dengan proses peminangan dan penentuan *belis* yang di bawah pada saat peminangan atau lamaran sesuai dengan tata cara tradisi adat mayarakat Mamboro Didesa Wendewa Utara.

b. Dalam proses peminangan atau lamaran di desa wendewa utara ini pihak laki-laki membawah *belis* berupa *mamuli* dan juga hewan seperti kuda, kerbau dan sapi sebagai maharnya perempuan. *Belis* yang di bawah oleh pihak laki-laki ini di anggap sebagai pengikat janji antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

c. Proses penentuan *belis* pada perkawinan masyarakat desa wendewa utara pihak laki-laki harus membayar atau menyerahkan *belis* sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan dan berdasarkan kesepakatan antar keluarga perempuan dan keluarga laki-laki agar di kemudian hari

tidak ada yang merasa keberatan karena dalam penentuan *belis* ini atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga.

- d. Proses penentuan *belis* ini dapat dilihat dari segi status pendidikan. Orang yang memiliki status pendidikan lebih tinggi maka penentuan belispun semakin mahal dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki status pendidikan. Bukan saja dilihat dari segi pendidikannyaakan tetapi dilihat juga dari status kedudukan orang tersebut, jika dia tidak memiliki status pendidikan tetapi orang itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam artian bangsawan maka belisnyapun harus mahal.

Berdasarkan kedua perbedaan penentuan *belis* diatas, yang dimana seseorang memiliki status pendidikan yang cukup tinggi maka *belisnya* pun tinggi begitupun sebaliknya. Kemudian dalam penentuan belis dilihat juga dari segi ekonomi, apabila seseorang ekonominya tinggi maka belisnya juga harus tinggi dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Oleh sebab itu adanya kedua perbedaan diatas dalam penentuan *belis* pada tradisi perkawinan masyarakat Mamboro Di Desa Wendewa Utara ini bisa dilihat dari status pendidikan maupun status kedudukan sosialnya. Sedangkan penentuan *belis* bagi orang yang memiliki pendidikan tinggi tersebut sangat tinggi mencapai 60-80 juta. Demikian juga dengan orang yang ekonominya lemah akan merasa keberatan apabila dalam penentuan belis setara dengan orang yang ekonominya tinggi atau yang

memiliki status pendidikan. hal ini membuat masyarakat desa wendewa utara mengambil tindakan yang lebih praktis agar tidak terlalu terbebani.

Adapun proses penentuan *belis* ini adalah tradisi perkawinan masyarakat mamboro desa wendewa utara yang mempunyai proses pelaksanaannya yang memakan waktu yang lama dalam menentukan *belis* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan ketika menentukan proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian peraturan nilai etika sosial, sejak awal hingga proses perkawinannya dalam membina rumah tangga masyarakat mamboro desa wendewa utara harus melalui tahap proses peminangan hingga sampai berakhirnya semua rangkaian acara adat tersebut. Salah satu acara inti dari dan akhir dari rangkaian adat dalam proses perkawinan adalah membicarakan tentang *belis* (mahar).

Dalam penentuan biaya *belis* meskipun telah di putuskan, akan tetapi masih menggunakan adanya negosiasi atau tawar-menawar antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Karena dalam upacara *lappa tau pamama* (ikat dan lamar) tentang jumlah *belis* pada kenyataannya, karena akibat eksternal, maka pihak yang menerima *belis* dapat memahami keadaan pihak pemberi *belis*.

Pada saat proses *belis* berlangsung tradisi perkawinan ini di lakukan untuk mebicarakan uang *belis* yang dimana tokoh adat desa wendewa utara mengatakan lak-laki di haruskan untuk membayar *belis* (mahar) yang diminta oleh pihak keluarga perempuan berdasarkan hasil kesepakatan antar kedua belah pihak. Setelah itu *belis* telah di bayar oleh

pihak laki-laki maka kedua pasangan ini telah memiliki ikatan. Kemudian menurut tokoh agama mengatakan, tradisi *belisini* sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang hingga saat ini. Bahwasannya laki-laki di haruskan membayar *belis* (mahar) pada saat melamar perempuan yang ingin dinikahinya.

Dari perbedaan pendapat dari tokoh diatas bahwa *belis* dilakukan untuk semata-mata menghargai adat leluhur atau nenek moyang terdahulu dan juga untuk lebih menghargai atau mengangkat derajat seorang perempuan yang akan memberinya keturunan, dengan cara memberinya persyaratan yang telah di sepakati secara bersama-sama antara kedua belah pihak keluarga.

h. Fungsi *belis*

Belis mempunyai beberapa fungsi untuk perempuan dan laki-laki antara lain: a). sebagai alat untuk mempererat hubungan keluarga. b). alat penentu sahnyanya perkawinan. c). sebagai penanda bahwa perempuan telah keluar dari keluarga asalnya. d). alat menaikkan nama keluarga laki-laki.

i. Dampak pemberian *belis*

Beberapa dampak positif dalam pemberian *belis* sebagai berikut:

a. Martabat keluarga laki-laki menjadi terhormat

Melalui proses pemberian *belis* martabat keluarga laki-laki akan menjadi terhormat atau di angkat karena pihak laki-laki telah di anggap

mampu membayar *belis* yang telah di tentukan oleh pihak keluarga perempuan.

b. Pihak keluarga perempuan merasa di hormati

Maksud dari pemberian *belis* ini adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan atas kecapaian, kesakitan, dan jerih payah orang selama melahirkan dan memelihara anak perempuannya hingga dewasa.

c. Calon pengantin

Melalui pemberian *belis*, calon pengantin laki-laki dan wanita sudah mendapat restu dari orang tua dan keluarga sehingga boleh melanjutkan kejenjang perkawinan.

Adapun dampak negative dalam pemberian *belis*:

a. Martabat wanita dengan rendahkan

Dengan pemberian *belis* kepada keluarga perempuan maka pihak laki-laki merasa bisa bertindak bebas kepada perempuan sehingga martabat wanita direndahkan dan kurang di hormati dalam hidup berrumah tangga.

b. Pihak laki-laki merasa malu

Apabila laki-laki tidak mampu membayar *belis* maka laki-laki tersebut akan tinggal dirumah keluarga perempuan (kawin masuk) dan bekerja untuk keluarga perempuan dan status wanita akan lebih tinggi dan laki-laki tersebut akan merasa malu.

c. Pertentangan di antara kedua belah pihak keluarga

Hal ini terjadi karena *belis* yang di tuntut oleh keluarga perempuan terlalu tinggi sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya

d. Menimbulkan utang piutang

Apabila laki-laki tidak mampu membayar *belis* yang telah di tentukan oleh keluarga perempuan maka laki-laki mengambil jalan pintas dengan meminjam uang atau hewan orang lain sehingga menimbulkan utang piutang.

B. Pergeseran tradisi belis pada masyarakat mamboro didesa wendewa utara.

Belis merupakan salah satu aturan adat untuk melakukan proses perkawinan pada masyarakat mamboro desa wendewa utara. Seperti yang telah di bahas sebelumnya oleh penulis, bahwa proses membelis ini umumnya di lakukan oleh pasangan yang ingin menikah. Namun akibat terjadinya perkembangan jaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengalami perubahan. Penulis melihat bahwa tradisi *belis* ini khususnya di desa wendewa utara sudah menjadi kebiasaan melanggar aturan-aturan proses perkawinan terdahulu, dimana para calon mempelai tidak melaksanakan beberapa tahap dalam pembayaran *belis*.

Perubahan sosial budaya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pergeseran dari suatu tradisi adat perkawinan dalam masyarakat terjadi seiringan dengan pengaruh dari perkembangan jaman dan juga di pengaruh oleh budaya lain yang masuk di suatu wilayah. Perubahan-perubahan inilah dapat memicu bergesernya nilai-nilai tradisi adat perkawinan.⁵¹

⁵¹ Holistic, vol,12 april 2019

Dalam masyarakat mamboro, sebuah perkawinan memiliki tatanan adat yang syarat akan berbagai prosesi upacara adat perkawinan dalam melaksanakannya. Acara tradisi belis sendiri merupakan bagian dari serangkaian acara perkawinan pada masyarakat mamboro. Pada masyarakat ini, acara pemberian belis diselenggarakan setelah kedua belah pihak keluarga calon mempelai telah merestui pernikahan kedua anaknya. Dalam pelaksanaannya, acara perkawinan memiliki beberapa tahapan upacara adat yang terdiri dari upacara *lappa sangersa* (perkenalan) di keluarga perempuan dengan membawa *mamuli* emas sebagai tanda bahwa laki-laki benar-benar menyukai perempuan yang diinginkannya. yang kedua upacara *lappa tauna pamama*/antar siripinang (pertunangan) yaitu memberikan cincin untuk perempuan sebagai pengikat antara kedua belah pihak namun bukan hanya cincin yang di bawah tetapi ada beberapa hewan seperti kuda, kerbau dan sapi yang harus di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak laki-laki sebagai tanda penghargaan bahwa telah merestui dan memelihara perempuan dari kecil sehingga dewasa. yang ketiga upacara *antar dulang*/ membawa *belis* (membawa hewan, *mamuli/emas*) dan perlengkapan perempuan berupa baju, alat make up, sepatu, sandal, lemari tempat tidur dll. yang akan dibawahkan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan di nikahnya, dan yang terakhir yaitu melangsungkan acara pernikahan dengan membawa lagi hewan yang belum di bayar lunas ketika *antar dulang*. Maksud dari (belum bayar lunas) adalah ketika laki-laki *antar dulang* belum membawa lengkap

belis yang di mintahi oleh pihak keluarga perempuan maka pihak laki-laki bisa membawanya ketika hari pernikahan berlangsung.

Namun seiring perkembangnya jaman dan masuknya budaya- budaya luar di dalam masyarakat mamboro, nilai-nilai tradisi belis mulai bergeser. Bukannya saja karna perkembangan jaman yang mempengaruhi tetapi karna masyarakat mamboro sadar bahwa pemberian belis sangatlah mahal dan bisa menjadi pemborosan ekonomi didalam keluarga maupun masyarakat sehingga terjadinya pergeseran tradisi. Di sisi lain yang mempengaruhi terjadinya perubahan tradisi dalam perkawinan adalah kurang mampunya laki-laki terhadap belis perempuan sehingga laki-laki memutuskan untuk berdiskusi dengan keluarga perempuan agar di berikan keringanan terhadap pembayaran belis tersebut.

C. Penyebab terjadinya pergeseran tradisi belis pada masyarakat mamboro desa wendewa utara

Pergeseran tradisi belis ini di sebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain: faktor masuknya budaya luar. Jika di lihat dari perihal masyarakat Mamboro itu sendiri, pergeseran nilai adat budaya memang wajar terjadi, karena efek dari masuknya budaya luar atau perkembangan jaman sehingga dapat memicu tradisi tersebut bergeser. Terkadang nilai budaya atau tradisi yang sudah lama di pegang menjadi sedemikian mudah untuk di rubah atau lepaskan. Hal ini karena di sebabkan terlalu kerasnya tarikan budaya luar yang mempengaruhi budaya masyarakat Mamboro. Perkembangan jaman juga sangat mempengaruhi pola pikir

masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang menurut mereka lebih modern atau yang lebih simple.

Kemudian faktor pendidikan masyarakat yang sudah maju sangat berpengaruh dalam perubahan tradisi *belis*. Pendidikan mempunyai peran penting untuk membawah perubahan pada suatu masyarakat. Jika di lihat dari tingkat pendidikan pada masyarakat Mambooro sekarang kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan sudah cukup tinggi, hal ini juga berdampak pada cara berfikir sehingga dengan ilmu yang di miliki masyarakat mulai berfikir secara rasional terhadap tradisi yang ada dan hal-hal yang tidak rasional mulai di tinggalkan.

Faktor ekonomi, banyaknya rangkaian acara/ritual yang dilakukan serta keperluan-keperluan yang menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraannya sedikit banyak dirasakan oleh masyarakat dan dapat memberatkan masyarakat yang akan melakukan perkawinan karna adatnya yang rumit dan biaya *belis* (mahar) yang sangat mahal.⁵²

Pelaksanaan tradisi *belis* ini cukup membutuhkan biaya yang besar karena banyak tahapan proses pembayaran *belis* yang harus di lakukan serta keperluan-keperluan yang menjadi syarat mutlak dalam penyelenggaraannya. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa tradisi *belis* cukup menguras ekonomi masyarakat karna biaya yang sangat mahal dan dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tradisi *belis* di masyarakat Mambooro.

⁵²Firman Umar, *Pergeseran Patang Puloan Di Desa Tongkak Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*, (Skripsi, Univesitas Negeri Makassar, 2014) Hlm 53.


”Faktor agama, masuk dan berkembang pesatnya organisasi keagamaan dalam masyarakat mempunyai peranan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat”.⁵³

Sebelumnya masuknya ajaran agama islam di desa wendewa utara, masyarakat sudah mengenal ajaran marapu (kepercayaan leluhur). Jadi tradisi masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama terdahulu, kemudian agama islam masuk dan banyak merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat di desa wendewa utara yang di anggap bertentangan dengan ajaran agama islam. Agama merupakan sebuah kepercayaan, sedangkan tradisi atau budaya merupakan sebuah kebiasaan dari leluhur sehingga menjadi tradisi turun-temurun oleh masyarakat mamboro. Kedua-duanya telah dijadikan pedoman atau pegangan sebagai peraturan hidup oleh masyarakat mamboro. Jadi sudah pantas jika agama dan budaya berjalan beriringan untuk membawa masyarakat untuk menjadi lebih baik dan berfikir secara logis.

Tradisi *belis* sangat di pegang teguh oleh masyarakat terdahulu bahkan merupakan suatu kewajiban yang harus di lakukan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan. Namun pada masa sekarang masyarakat mamboro sudah tidak menjalankan beberapa tahapan prosesi dalam pemberian *belis* bahkan masyarakat juga menganggap bahwa tradisi *belis* ini sangat memakan biaya yang cukup banyak dan bertentangan dengan ajaran islam karna pembayaran *belis* yang diwajibkan dengan bayaran yang mahal. Dari segi bentuknya, pergeseran tradisi *belis* tergambar dari adanya

⁵³Ibid,,,.

pengurangan kewajiban-kewajiban tertentu dan adanya pergantian tahapan adat. Jika di lihat dari segi material salah satu merupakan kewajiban dalam tradisi *belis*, material yang di bawah ketika pembayaran *belis* seperti: *mamuli* (emas), kerbau, sapi, kuda dan juga perlengkapan calon pengantin perempuan seperti tempat tidur, kasur, alat make up, baju dan lain-lain. Namun sekarang dengan mudah diganti oleh masyarakat mamboro, hewan yang wajib di bawah bisa diganti dengan uang, begitu juga dengan perlengkapan perempuan bisa di hanya beberapa saja. Kemudian bukan hanya nilai *belisnya* yang berubah namun juga tahap-tahap proses *belis* juga ikut berubah.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai *belis* dalam tradisi adat perkawinan masyarakat mamboro didesa wendewa utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi belis.

Dalam proses pelaksanaan penentuan *belis* pada adat perkawinan masyarakat mamboro yang ada didesa wendewa utara merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat mamboro. Dalam melakukan adat ini bertujuan untuk mempererat atau menyambung silaturahmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dengan cara baik dan ramah dalam mePergeseran budaya merupakan gejala umum yang di alami oleh setiap daerah termasuk di wilayah mamboro itu sendiri, perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan perubahan. Pergeseran adat tradisi belis yang terjadi di masyarakat mamboro dapat ditumbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, dan penemuan baru mempersatukan kedua anak mereka masing-masing dengan sebuah perkawinan.

2. Pergeseran tradisi *belis*.

Pergeseran budaya merupakan gejala umum yang di alami oleh setiap daerah termasuk di wilayah mamboro itu sendiri, perubahan itu

terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang menginginkan perubahan. Pergeseran adat tradisi *belis* yang terjadi di masyarakat mamboro dapat ditumbulkan akibat perubahan lingkungan di masyarakat, atau kesadaran masyarakat itu sendiri.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi *belis*.

Faktor budaya luar yang masuk di wilayah mamboro, faktor ekonomi, faktor agama dan faktor pendidikan. faktor-faktor inilah yang mempengaruhi budaya tradisi *belis* menjadi bergeser.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat menyajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penentuan *belis* pihak keluarga perempuan sebaiknya jangan terlalu menuntu dan sesuaika kemampuan laki-laki untuk membayar *belis* sehingga laki-laki tidak merasa diberatkan.
2. Kepada perempuan yang ingin menikah sebaiknya musyawarah dengan kedua orang tuanya agar tidak menentuk calon suaminya untuk mebayar *belis* terlalu mahal.
3. Kepada peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan masukan dari perbandingan hasil penelitian jika masalah penelitiannya sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, FH, UUI*, Yogyakarta, 2002
- Djaman Satori, Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfabeta,2014
- H. Afifuddi, Beni Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung Pustaka Setia, 2012.
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung:Mandar Hilman Maju,2003.
- Hailalul Hairi, *Tki Tujuan Malaysia Dan Dampaknya Terhadap Angka Perceraian*, Skripsi Iain Mataram, Mataram, 2008.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.
- M. Bambang Pranowo,*Islam Faktuan Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2002'
- Nurtilawa Abubakar, *Tradisi Latama Kareyoo Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Suku Sumba Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga, Skripsi*, UIN Mataram, Mataram,2019.
- Ratih Oktah Pramudita "Penyelesaian Kawin Lari (Seimbangan) Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Di Kecamatan Gunung Alip Tanggamus", *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sugiono, *Meteodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Suritno Hadi, *Metode Research* Jakarta: Andi Offsel,1986.
- Sylvia A. Anggraeni,*Perempuan Sumba Dan Belis*, Sumba Timur:Bidang Penelitian Dan Pengembangan BAPPEDA,2003.

Yanuaris Lende Wara, *Pergeseran Makna Belis Dalam Perkawinan Sumba*,
Pergeseranmaknabelis_Fulltext.O.Pdf, Diakses Pada Tanggal 2,
Februawary 2020.



Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi wawancara tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat



Rapat tokoh adat.



Belis (kuda)



Seserahan yang di bawah pada saat antar siripinang (peminangan)



Lampiran penelitian

Data informan

no	Nama informan	jabatan
1	Sungguh damma salih	Kepala desa
2	Muhammad tahir	Tokoh agama
3	Muhammad alipan	Kepala lingkungan dan tokoh agama
4	Landa mudda	Tokoh adat
6	Pua mbata	Tokoh masyarakat



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram
Jln. Gajah Mada No. Telp. (0370) 620783-620784 (Fax 62784) Jempong- Mataram

KARTU KONSULTASI

Nama : Asmi husnul kutima

Nim : 160105158

Pembimbing I : Dr. H. Jamaludin, M.A

Judul Proposal Skripsi: PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO, KABUPATEN SUMBA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Saran Perbaikan	Tanda Tangan
4/10/2020	Skripsi	Revisi seri	
21/10/2020	Skripsi	ACE	

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Ketua Jurusan IPS Ekonomi

H. Husein Husein, M.Pd
NIP.197312312005011009

Mataram, 2020
Dosen Pembimbing I

Dr. H. Jamaludin, M.A
NIP. 19741231200031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram
Gajah Mada No. Telp (0370) 620783-620784 (Fax 62784) Jempeng- Mataram

KARTU KONSULTASI

Nama : Asmi hasnul kutiona

Nim : 160105158

Pembimbing II : Dr. Nurrahmah M.pd

Judul Proposal Skripsi: PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO, KABUPATEN SUMBA TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Saran Perbaikan	Tanda Tangan
07/10/2020		Abstrak, daftar isi, daftar lampiran	
20/10/2020	SKRIPSI	ACC	

Mengetahui,
Ketua Jurusan IPS Ekonomi

H. Hina Hizzah M.Pd
NIP.197312312005011009

Mataram, 2020
Dosen Pembimbing II

Dr. Nurrahmah M. Pd
NIP.197412202008012011



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
KECAMATAN MAMBORO
DESA WENDEWA UTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 491 /53.17/03/WDU/SK/VII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Senggu Damasali

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Mananga Mamboro

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Akmi Husnul Khotimah

Tempat Tanggal Lahir : Karara, 12-03-1995

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Karara, RT/RW, /00/00/Dusun III Desa

UNIVERSITAS WENDEWA UTARA Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah.
M A T A R A M

Berdasarkan SKS (Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Puskesmas Mananga No: PKM.MNG.04.01.484/53.17.VII/2020 Bahwa yang bersangkutan dinyatakan sehat sehingga kami mengeluarkan surat keterangan diperbolehkan keluar dari wilayah Desa Wendewa Utara untuk bepergian ke daerah lain.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mananga, 20 Juli 2020
Kepala Desa Wendewa Utara

(SENGGU DAMASALI)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempang Baru Mataram Telp. (0370) 620783, Fax. (0370) 620794

Nomor : 372/Un.12/FTK/PP.00.9/08/2020
Lamp. : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 31 Agustus 2020

Kepada :
Yth. Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTT

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Asmi Husnul Kufima

NIM : 160105158

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Tadris IPS

Tujuan : Penelitian

Lokasi Penelitian : Mambooro Kabupaten Sumba Tengah NTT

Judul Skripsi : Pergeseran Nilai Tradisi Bellis Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mambooro Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur.

Rekomendasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat atas kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Quddus, M.A

NIP. 197811112005011009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

Jalan Besuki Rahmat No. 1 Kota Kupang - Telp / Fax. (0380) 833213, 821827
Email : dpmtsp.nttprov@gmail.com; Website : www.dpmtsp.nttprov.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : DPMTSP 070/0045/PTSP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Asmi Husnul Kusuma
NIM : 160.105.158
Jurusan/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan
Instansi/Lembaga : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Mataram

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : PERGESERAN NILAI TRADISI BELIS DALAM UPACARA
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MAMBORO KABUPATEN SUMBA
TENGAH NUSA TENGGARA TIMUR
Lokasi Penelitian : Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 07 Desember 2020
- b. Berakhir : 31 Desember 2020

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 04 Desember 2020

RA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
NUSA TENGGARA TIMUR.

Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808-199503-1-003

Tambahan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



Perpustakaan UIN Mataram